



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 03 - K / PM.III-14 / AD / I / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Widiyanto.
Pangkat/Nrp : Pratu / 31010735200980.
J a b a t a n : Ta Denmadam IX/Udayana.
K e s a t u a n : Denmadam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 5 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Banyuwangi Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Denpom IX/3 Denpasar, Nomor : BP-27/A-27/ Denpom/IX/3/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 929 / XII / 2013 tanggal 27 Desember 2013.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 02 / I / 2014 tanggal 13 Januari 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 03 / PM.III-14 / AD / I / 2014 tanggal 21 Januari 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 03 /PM.III-14/AD/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 02 / I / 2014 tanggal 13 Januari 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.
- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 5 (lima) lembar foto copy absensi Pam ops Denmadam IX/Udayana dari tanggal 16 September 2013 sampai tanggal 18 Oktober 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/83/II/2014 tanggal 13 Februari 2014, panggilan kedua Nomor : B/132/III/2014 tanggal 6 Maret 2014, panggilan ketiga Nomor : B/177/IV/2014 tanggal 3 April 2014

Menimbang : Bahwa dari tiga kali surat panggilan Otmil III-14 tersebut pihak kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandenmadam IX / Udayana telah pula memberikan jawaban dengan keberadaan Terdakwa yakni Surat dari Dandenmadam IX/Udayana Nomor : R/24/III/2014 tanggal 14 April 2014, Nomor : R/36/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, Nomor : R/70/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Deni Widiyanto Nrp. 31010735200980 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadiri panggilan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHPM dan di lain pihak Terdakwa telah tiga kali di panggil ke persidangan untuk disidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan, karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sehingga sesuai ketentuan Pasal 143 UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka perkara tersebut dapat disidangkan secara Inabsensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 02 / I / 2014 tanggal 13 Januari 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Kesatuan Denmadam IX/Udayana di Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Deni Widiyanto) adalah Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31010735200980 yang masih berdinasi aktif di Denmadam IX/Udayana sebagai Ta Denmadam IX/Udayana.
- b. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 di Kesatuan Denmadam IX/Udayana diadakan pemeriksaan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dengan tanpa keterangan (TK) dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Kesatuan Denmadam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang di luar kantor.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, tindakan yang dilakukan kesatuan Denmadam IX/Udayana sudah membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Komando atas, namun hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terdakwa belum diketemukan dan kemudian oleh Kesatuan dilaporkan ke Penyidik Denpom IX/3.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah dipanggil secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali oleh Penyidik Denpom IX/3 guna dilakukan pemeriksaan melalui kesatuan Denmadam IX/Udayana yaitu Surat Panggilan Kesatu Nomor : PGL/95/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013, Surat panggilan Kedua Nomor : PGL/112/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL/117/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013. Terhadap ketiga panggilan Terdakwa tidak hadir, kemudian Penyidik Denpom IX/3 membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2013.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 yaitu selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat di mintai keterangan oleh Penyidik karena sampai saat ini Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan dan sudah dipanggil oleh Penyidik berdasarkan Surat Panggilan Nomor :PGL/95/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013, Surat panggilan Kedua Nomor : PGL/112/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL/117/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013. Terhadap ketiga panggilan Terdakwa tidak hadir, kemudian Penyidik Denpom IX/3 membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2013

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU No.31 tahun 1997 keterangan dapat dibacakan dari BAP POM yang mana keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agamanya yaitu sebagai berikut :

Saksi- 1

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Nama lengkap | : I Wayan Surata. |
| Pangkat/Nrp | : Serma /599805. |
| Jabatan | : Bati Protokol Denmadam IX/ Udy. |
| Kesatuan | : Denmadam IX/Udayana. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir : Jimbaran, 22 Desember 1965.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat Tempat tinggal : Ulun Siwi No. 34 Jimbaran Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan atasan dan bawahan di Denmadam IX/Udayana, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 16 September 2013, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menikah tetapi Saksi-1 tidak mengetahui nama dan alamat istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan kesatuan Denmadam IX/Udayana sudah membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Komando atas, namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa pernah dikenakan hukuman disiplin dari Denmadam IX/Udayana pada tanggal 28 Oktober 2008 dalam kasus THTI selama 24 (dua puluh empat) hari.
6. Bahwa Saksi-1 terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 10 September 2013 di Lapangan Makodam IX/Udayana dan Terdakwa tidak pernah mengatakan akan pergi ke mana.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam IX/Udayana tidak sedang diperintah untuk melaksanakan penugasa ke daerah konflik atau daerah operasi atau Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Putu Budi Darmawan.
Pangkat/Nrp : Koptu /31980354320278.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Operator Ton Min Denmadam.
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja, 13 Pebruari 1978.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kepaon Blok C No. 11
Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Makodam IX/Udayana dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 16 September 2013, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang sah yaitu pada saat diadakan pemeriksaan apel pagi, Terdakwa tidak hadir dengan Tanpa Keterangan (TK) dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, dan sepengetahuan Saksi-2 Kesatuan Denmadam IX/Udayana sudah pernah mencari dan bertanya keadaan istri Terdakwa namun hasilnya nihil.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi di Satuan Denmadam IX/Udayana Terdakwa sering mendapatkan Hukuman Disiplin karena sering tidak masuk tanpa keterangan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam IX/Udayana tidak sedang diperintah untuk melaksanakan penugasan ke daerah konflik atau daerah operasi atau Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Made Kardiasa.
Pangkat/Nrp : Koptu / 31940115510573.
Jabatan : Ta Ops Denmadam IX/Udayana
Kesatuan : Denmadam Kodam IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir : Lombok Barat, 14 Mei 1973.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Tempat tinggal : Jl. Pulau Ayu Gang 2 No. 10
Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Makodam IX/Udayana dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 16 September 2013, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana tanpa ijin atasan yang sah yaitu pada saat diadakan pemeriksaan apel pagi, Terdakwa tidak hadir dengan Tanpa Keterangan (TK), kemudian pada saat diadakan pengecekan kepada istri Terdakwa di rumahnya juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Kesatuan Denmadam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang di luar kantor.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi di Satuan Denmadam IX/Udayana Terdakwa sering mendapatkan Hukuman Disiplin karena sering tidak masuk tanpa keterangan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam IX/Udayana tidak sedang diperintah untuk melaksanakan penugasan ke daerah konflik atau daerah operasi atau Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan disidangkan Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri sesuai dengan Surat dari Dandenmadam IX/Udayana Nomor : R/70/IV/2014 tanggal 8 April 2014 perihal tidak dapat dihadirkan karena tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Absensi Pamops Denmadam IX/Udayana dari tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31010735200980 yang masih berdinast aktif di Denmadam IX/Udayana sebagai Ta Denmadam IX/Udayana.

2 Bahwa benar pada tanggal 16 September 2013 di Kesatuan Denmadam IX/Udayana diadakan pemeriksaan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dengan Tanpa Keterangan (TK) dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kesatuan.

3 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4 Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Kesatuan Denmadam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang di luar kantor.

5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan tindakan yang dilakukan Kesatuan denmadam IX/Udayana sudah membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Komandan atas, namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan dan kemudian oleh kesatuan dilaporkan ke Penyidik Denpom IX/3.

6 Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali oleh Penyidik Denpom IX/3 guna dilakukan pemeriksaan melalui kesatuan Denmadam IX/Udayana yaitu Surat Panggilan Kesatu Nomor : PGL/95/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013, Surat panggilan Kedua Nomor : PGL/112/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL/117/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013. Terhadap ketiga panggilan Terdakwa tidak hadir, kemudian Penyidik Denpom IX/3 membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2013.

7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 yaitu selama kurang lebih 45



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan menentukan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata Militer atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer sesuai pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas .



Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan satuan yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif 742/Swy dengan jabatan Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan B dengan pangkat Pratu Nrp. 3150651340584.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/929/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD yang berdinis aktif di Satuan Denmadam IX/Udayana sebagai Ta Denmadam IX/udayana sampai sekarang.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (si pelaku) Menurut memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan adanya maksud untuk melakukan perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya). Pengertian "pergi" disini jelas mengandung pengertian kesengajaan. Jadi perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri, yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di maksud dengan melakukan “ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang sejak tanggal 16 September 2013, saat diadakan pemeriksaan apel pagi pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dengan tanpa keterangan (TK) dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Kesatuan Denmadam IX/Udayana dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang di luar kantor.
4. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam IX/Udayana, apabila ada anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus melaksanakan kops raport terlebih dahulu melalui Komandan Satuan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadikan perbuatannya dalam perkara ini

Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman artinya tidak ada pemberontakan dalam Negeri yang berusaha menggantikan pemerintahan yang syah.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang membuatnya dalam perkara ini kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa oleh kesatuannya sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

3. Bahwa benar pada waktu itu baik secara umum maupun khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Presiden RI tidak pernah menyatakan atau mengumumkan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini menentukan jangka / batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 162/Wira Bhakti tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan sekarang atau sampai di bacakan putusan ini atau selama kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 230 (dua ratus tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang prajurit.

- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawab disatuan tidak terlaksana dengan baik, serta menjadi beban anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa yang tidak menghayati nilai-nilai dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit.

2. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dalam pemeriksaan tetapi Terdakwa tetapi tidak hadir hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI.

3. Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan menjadi anggota TNI akan berpengaruh pada anggota yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi menjadi anggota TNI dan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2, yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap disiplin di satuan Terdakwa yang sudah terbina dengan baik.

- Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar foto copy absensi Pam Ops Denmadam IX/Udayana dari tanggal 16 September 2013 sampai tanggal 18 Oktober 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM dan pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Deni Widiyanto, Pratu Nrp. 31010735200980, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar foto copy absensi Pam Ops Denmadam IX/Udayana dari tanggal 16 September 2013 sampai tanggal 18 Oktober 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, SH. LETKOL CHK NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua dan TUTY KIPTIANI, SH. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH, MAYOR CHK NRP.522362 dan Panitera SUNTI SUNDARI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP. 622243 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

APEL GINTING, SH
LETKOL CHK NRP 1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TUTY KIPTIANI, SH.
LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P

UNTUNG HUDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP 581744



SUNTI SUNDARI, SH.
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)